**Upaya Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan**

**(Studi Perkara Polresta Padang)**

**Dinda Diana Putri1, Yetisma Saini1, Uning Pratimarati1**

1Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung hatta

Email : [dindadiana26@gmail.com](mailto:dindadiana26@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pencabulan adalah suatu perbuatan yang memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya tanpa ikatan perkawinan yang mengakibatkan kerusakan fisik maupun mental terhadap korban tindak pidana pencabulan. upaya perlindungan hukum dalam Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat Pasal 90 ayat (1) karena tindak pidana pencabulan anak di bawah umur adalah perbuatan yang sengaja dilakukan seseorang kepada anak dengan paksaan dan ancaman kekerasan, anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan adalah anak yang dekat pada pelaku. Rumusan masalah adalah (1) bagaimana Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan (2) apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum yuridis sosiologis.Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Analisa data menggunakan Analisis kualitatif, simpulan dari hasil penelitian (1) Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak sebagai korban pencabulan adalah dengan memberikan upaya rehabilitasi medis dan sosial, jaminan kesehatan baik fisik, mental maupun sosial, serta kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. (2) kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik pada saat proses penyidikan, yaitu kendala dari saksi, pengetahuan korban,keluarga korban, jumlah penyidik, pembimbing kemasyarakatan, serta sarana dan prasarana.

**Kata Kunci : Perlindungan, Penyidik, Anak, Korban**